

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak). Arti pentingnya anak dalam suatu rumah tangga adalah sebagai penerus silsilah atau garis keturunan orang tua, selain itu dengan adanya anak ditengah-tengah keluarga juga akan dapat mempererat hubungan suami dan istri. Anak dalam sebuah negara adalah merupakan aset yang sangat berharga, karena masa depan suatu negara sangat dipengaruhi oleh generasi penerus yang ada dalam negara tersebut. Suatu negara akan maju jika di dalam negara tersebut memiliki generasi penerus yang unggul dan berkualitas. Generasi penerus yang unggul dan berkualitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari kedua orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 45 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UUP), menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus .

Kehadiran anak dalam suatu keluarga adalah sebuah amanat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada pasangan suami istri untuk dipelihara sebaik-baiknya, dengan amanat inilah setiap pasangan orang tua dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu memiliki atau menerima nabela. Keadaan ini

sangat dipengaruhi oleh keberhasilan kedua orang tua dalam mengasuh, mendidik dan memelihara anak di bawah umur sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri

Anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya merupakan pembawa suatu kebahagiaan. Anak yang dimaksud disini adalah hasil dari perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian anak tersebut memang tidak secara jelas terungkap, tetapi dapat didefinisikan secara umum bahwa anak adalah buah hasil dari cinta kasih antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu ikatan lahiriah yang resmi baik secara agama, maupun secara perdata, yaitu ikatan pernikahan¹.

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUP, bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah anak di bawah umur. Ketentuan lain mengenai anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Seorang anak yang berada sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, baik dalam UUP maupun KUH Perdata, berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Dalam Pasal 47 UUP disebutkan bahwa anak yang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di

bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dalam pasal ini juga disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut dalam melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan berlangsung, jika perkawinan bubar maka kekuasaan orang tua juga berakhir dan berubah menjadi perwalian. Dalam Pasal 50 UUP menyebutkan bahwa anak yang masih di bawah umur dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UUPA), disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam hal terjadinya perbedaan pengaturan mengenai batasan umur anak yang dapat menerima perwalian dalam UUP dan KUH Perdata, saat ini yang dipakai sebagai Undang-Undang adalah UUP, sedang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata digunakan hanya sebagai pedoman hukum saja, bukan sebagai Undang-Undang.

Dalam kamus hukum, perkataan “wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Seorang wali diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Perwalian tersebut meliputi pribadi dan harta benda si anak.²

Meskipun menurut hukum sekarang ini, tiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan

² Soedharmo Soemio, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Berbagai golongan orang, oleh Undang-Undang telah dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Diantaranya, ialah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur, yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya.³

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi pada kenyataannya tidak selalu tujuan yang diinginkan tersebut dapat tercapai seperti yang diharapkan. Berbagai masalah yang timbul di dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua pasangan suami istri menjadi salah satu penyebab dari terjadinya pertengkaran antara suami istri, dan tidak jarang pertengkaran tersebut menjadi penyebab dari suatu perceraian diantara suami istri.

Kebanyakan litigasi yang terjadi dalam kasus perceraian adalah mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan dan juga mengenai perwalian terhadap anak yang masih berada di bawah umur, dimana ayah dan ibu merasa sama-sama mempunyai hak terhadap diri si anak Sebagaimana yang disebutkan dalam UUPA, disebutkan bahwa orang tua (ayah dan ibu) memiliki hak yang sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan merawat serta melindungi hak-hak anak.

Kedua hal tersebut sering menjadi permasalahan yang serius, sehingga membuat jalannya sidang pengadilan menjadi berlarut-larut, dan tidak jarang

³ Subekti, 1982, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, hlm 20

karena ketidakpuasan salah satu pihak oleh keputusan hakim, perkara tersebut dimintakan banding sampai ke pengadilan tinggi dan bahkan sampai ke tingkat kasasi.

Hak pemeliharaan dan perwalian terhadap anak di bawah umur, dalam Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) disebut dengan *hadhonah*, sering kali menjadi salah satu permasalahan dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri. Hak perwalian terhadap anak hanya terjadi bagi anak yang masih di bawah umur. Anak yang masih di bawah umur dianggap belum bisa untuk dapat menentukan pilihannya sendiri, sehingga harus ada putusan oleh pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk menjadi wali dari diri si anak, apakah oleh bapak atau ibunya, meskipun dijelaskan dalam Pasal 105 Huruf a dan Pasal 156 Huruf a KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu kandungnya, tetapi hal tersebut bukankah merupakan suatu ketentuan yang mutlak dan menjadi ketentuan yang dapat disimpangi, dalam hal ternyata ibu kandungnya mempunyai sifat-sifat yang buruk sehingga tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak. Dalam hal tersebut, maka pengadilan dapat memberikan keputusan bahwa hak perwalian atau hak *hadhonah* anak di bawah umur diberikan pada pihak ayah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang harus dijawab melalui penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan hak pemeliharaan dan perwalian terhadap anak di bawah umur diberikan pada seorang ayah

dimana sebelumnya oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan bahwa ibu yang menjadi wali dari diri si anak di bawah umur.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan obyektif :

Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan hak pemeliharaan dan perwalian terhadap anak di bawah umur diberikan pada seorang ayah, dimana sebelumnya oleh Pengadilan Agama Yogyakarta telah ditetapkan bahwa ibu yang menjadi wali dari diri si anak di bawah umur.

2. Tujuan subyektif :

Untuk mencari data sebagai bahan penulisan skripsi dan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

KERANGKA SKRIPSI

Sistematika dari skripsi yang akan dibuat, dapat penulis jelaskan secara garis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCEBAHAN

Menguraikan tentang pengertian perceraian, sebab - sebab perceraian, dan akibat dari perceraian

**B. TINJAUAN TENTANG ANAK DI BAWAH
UMUR YANG DALAM PERWALIAN AKIBAT
PERCERAIAN**

Menguraikan tentang pengertian anak di bawah umur dan perwalian anak di bawah umur oleh orang tua

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, bahan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, narasumber, teknik dan alat pengumpul data, serta teknik analisis

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menguraikan tentang kasus posisi dan analisis data

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN